

**PRAKTIK JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN**  
**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
(Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang )



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum (S.H)**

Oleh :

SADISATUL MUFAROHATI

NIM: 11340071

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadisatul Mufarohati

NIM : 11340071

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 26 Januari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sadisatul Mufarohati  
NIM.11340071

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sadisatul Mufarohati

NIM : 11340071

Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2017

a.n. Pembimbing I



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP.19700704 199603 2 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sadisatul Mufarohati

NIM : 11340071

Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang )**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Pembimbing II,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP.19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-61/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SADISATUL MUFAROHATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340071  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka  
apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah  
bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada  
Tuhanmulah engkau berharap”**

**( QS. Al Insyirah: 5-8 )<sup>1</sup>**

**“Kabeh Laku Kudu diNgilmuni (semua tingkah harus ada  
ilmunya)”<sup>2</sup>**

**“Kabeh Ngilmu Kudu dilakoni (semua ilmu harus dilaksanakan)”<sup>3</sup>**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> QS. Al Insyirah: 5-8

<sup>2</sup> Dokumentasi dikutip dari *dawuh*/ucapan Al Maghfurlah K.H. Zainal Abidin Munawwir

<sup>3</sup> Dokumentasi dikutip dari *dawuh*/ucapan Al Maghfurlah K.H. Ali Maksum

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Atas Rahmat serta hidayahNya alhamdulillah skripsi ini bisa  
selesai.**



Skripsi ini

Saya Persembahkan Kepada

Ayahanda, Ibunda, Kakak-Kakakku, Adikku

Serta Seluruh Keluarga Besar Bani Abdulllah Siradj, dan

Almamater Tercinta,

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam berbagai macam transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Jual beli tebasan merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama di Desa Payaman. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam bermasyarakat yang berkaitan dengan aktifitas sosial yang akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin yang satu sama lain saling mengisi. Adapun praktek jual beli tebasan ini adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan. Dengan adanya praktek seperti ini timbul suatu permasalahan yang tidak biasa yaitu ketika salah satu pihak mengalami kerugian, maka pihak tersebut tidak akan meminta ganti rugi meskipun secara undang-undang perlindungan konsumen diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas timbul beberapa pokok permasalahan yaitu apakah hak-hak konsumen dalam jual beli padi tebasan terpenuhi dan bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap fenomena yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ganti rugi jual beli padi tebasan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Payaman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Payaman dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut, beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen. Dalam masalah penyelesaian sengketa konsumen tentang ganti rugi masyarakat memilih melalui jalur non litigasi dengan pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Payaman.



## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahNya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semua keluarga, dan sahabat-sahabat, serta pengikut Beliau sampai hari kemudian.

Atas rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan tenaga, dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan sumbangan pemikiran untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat selesai.

5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, terima kasih atas saran dan arahan yang telah diberikan selama proses bimbingan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah.
7. Keluargaku tercinta Ayahanda Bapak Masduqi dan Ibunda Asriyah yang sangat saya cintai dan sayangi, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selama ini diberikan. Kakak-kakak tercinta Mbak Yam, Mbak Mim, Mbak Mundik, Mas Taqim, Mbak Mumu, dan adik Taufiq serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis, terima kasih telah mendukung secara materiil dan spiritual serta do'a yang senantiasa terpanjat untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Al Maghfurlah Syaikhona KH.Zainal Abidin Munawwir dan Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah ZA, M.SI., selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek R. Terima kasih telah menjadi Murobbi Ruhi bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menghibur dan saling memberi semangat dalam menyusun skripsi ini, khususnya teruntuk Sukma Palugan, S.H., Putri Dian Fitri Andini, S.H., Du'ana Karomi, S.H., dan yang lainnya. Terima kasih kawan.
10. Teman-teman seperjuangan di "Penjara Suci" PP Al Munawwir Komplek R, fitri, nurul, maryam, tory, anting, atuk, mak bintis, ima, mbak nong dkk.

Terima kasih untuk semangat dan canda tawa kalian, semoga persaudaraan kita tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. You're the best.

11. Sahabat-sahabatku "KAPASEMA" beb nurul, bos amal, yonk nela, mbak hida, nanik, dkk. Terima kasih telah menjadi pendukung setiaku.
12. Bapak-bapak petani dan penebas di Desa Payaman yang telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis. Terima kasih atas pengalamannya yang dibagi kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis berikan dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan RahmatNya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridhoNya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Sadisatul Mufarohati  
NIM. 11340071

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN	
KONSUMEN DAN JUAL BELI PERSPEKTIF UNDANG-	
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG	
PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Pengertian Dasar dalam Hukum Perlindungan Konsumen ....	20
B. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8	
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	21
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	25
a) Hak dan Kewajiban Konsumen .....	25
b) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha .....	27
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	34
a) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	36
b) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	42
C. Jual beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	43
2. Syarat Sahnya Jual Beli .....	45
BAB III: PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI PADI SECARA	
TEBASAN DI DESA PAYAMAN KECAMATAN SECANG	
KABUPATEN MAGELANG	
A. Gambaran Umum Desa Payaman Kecamatan Secang	
Kabupaten Magelang.....	48

1. Sejarah Desa Payaman .....	48
2. Kondisi Geografis.....	49
3. Kondisi Demografi .....	50
4. Kondisi Sosial Masyarakat.....	52
5. Struktur Pemerintahan.....	58
<b>B. Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan Di Desa Payaman</b>	
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang .....	60
1. Proses dan Mekanisme Jual beli Padi Secara Tebasan Di Desa Payaman .....	60
2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Proses Jual Beli Padi Secara Tebasan Jika Penebas Sebagai Konsumen Mengalami Kerugian.....	66
<b>BAB IV: ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI TEBASAN DAN GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Padi Secara Tebasan Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	72
B. Praktek Ganti Rugi Terhadap Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	79
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87

DAFTAR PUSTAKA ..... 89

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu aturan yang berkembang dalam masyarakat dan harus ditaati serta bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Setiap perilaku warga negara diatur oleh hukum yang berlaku di dalamnya. Hukum semakin berkembang sehingga hukum bukan sekedar sebagai kumpulan peraturan melainkan juga mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>2</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, setiap manusia melakukan interaksi sosial, seperti melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam transaksi jual beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>3</sup> Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 (ayat) 3 UUD 1945

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen



berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>4</sup>

Predikat konsumen diperoleh sebagai konsekuensi mengkonsumsi barang dan atau jasa melalui suatu transaksi konsumen. Perlu diketahui bahwa transaksi konsumen adalah transaksi yang dilakukan oleh konsumen (pembeli) dimana barang tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali sehingga terjadi peralihan barang dan atau jasa, termasuk di dalamnya peralihan kenikmatan dalam menggunakannya dari penjual (pelaku usaha) ke pembeli (konsumen).<sup>5</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto dijelaskan bahwa menebas, yaitu memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan, dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.<sup>6</sup>

Penebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu orang yang memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) sebelum dituai atau dipetik atau biasa juga disebut dengan tengkulak.<sup>7</sup> Praktik tebasan ini adalah pembelian padi dengan cara menebas (tidak melalui hitungan/satuan secara rinci).

Masyarakat Desa Payaman telah cukup lama melakukan praktek jual beli padi secara tebasan. Proses tawar menawar dengan sistem tebasan ini bervariasi,

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup> Erie Haryanto, "Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.3 September 2012, hlm.495.

<sup>6</sup> R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Batam: Karisma, 2006), hlm. 584.

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/tebas-2> di akses tanggal 9 Agustus 2016 pukul 13:54 wib.

artinya proses tawar menawar bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak baik petani (penjual) maupun penebas (pembeli), atau proses tawar menawar bisa terjadi di sawah setelah pembeli melihat tanamannya kemudian terjadi kesepakatan harga maka saat itulah telah terjadi transaksi jual beli padi secara tebasan ditandai dengan penyerahan uang baik setengah harga atau pun langsung dibayar dengan kontan.

Setiap kegiatan jual beli terdapat resiko, yaitu jika tidak mendapat untung berarti rugi. Resiko tersebut adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dalam setiap transaksi jual beli yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, begitu pula dengan praktek jual beli padi secara tebasan.

Dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman yang selama ini dilaksanakan adalah dengan cara pedagang atau penebas mengitari petakan sawah kemudian hanya dengan melihat keadaan padi yang masih berada dalam sawah dan kemudian penebas mencabut beberapa rumpun padi dari akarnya yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah hasil panen tanaman padi tersebut dan untuk menentukan harga padi yang akan ditebas. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Kemudian dalam praktek jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dua cara, cara pertama yaitu dengan cara membayar kontan harga yang sudah disepakati dan kemudian

padi akan dipanen dalam waktu 2 atau 3 hari kemudian. Cara kedua yaitu dengan cara panjar, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah padi dipanen.

Kemudian jika dalam jual beli tersebut si penebas maupun petani dikemudian hari ternyata mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pihak yang dirugikan, dan fenomena tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Contoh jika kerugian dialami oleh penebas seperti dalam penebas sudah membayar harga penuh padi yang akan ditebas dan setelah dipanen kemudian digiling menjadi beras ternyata beras tersebut kualitasnya buruk. Otomatis hal tersebut mempengaruhi harga jualnya meskipun begitu penebas tidak mempengaruhi kesepakatan harga yang telah ditentukan sejak awal dan petani pun tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Bagi konsumen di Indonesia diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan kabar baik yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan kepentingannya. Disamping itu merupakan suatu upaya hukum yang tegas, dimana konsumen dapat menggugat atau menuntut jika para pelaku usaha melanggar atau merugikan hak-hak dan kepentingan konsumen. Seperti tertuang dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen yang berbunyi "*hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*".<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dari pasal di atas dapat diartikan bahwa ketika konsumen merasa mengalami kerugian, maka konsumen bisa mengajukan haknya untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya. Akan tetapi dalam praktek jual beli padi secara tebasan yang terjadi di Desa Payaman ketika salah satu pihak baik produsen atau penjual dalam hal ini petani maupun konsumen atau penebas mengalami kerugian, maka hal tersebut menjadi lumrah karena memang sudah menjadi kebiasaan yang telah lama berlangsung. Bisa dikatakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sampai dalam proses jual beli, masyarakat Desa Payaman menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PRAKTEK JUAL BELI PADI SECARA TEBASAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang) “**

#### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemenuhan hak-hak konsumen telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah praktek ganti rugi yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

## **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen dalam praktek jual beli padi secara tebasan di Desa Payaman Secang Magelang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen jika dalam proses jual beli ada salah satu pihak yang dirugikan, dalam kasus ini penebas sebagai konsumen mengalami kerugian.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata serta dapat menjadi tambahan referensi dibidang karya ilmiah.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait perlindungan hukum bagi konsumen di Kabupaten Magelang.

## **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan jual beli secara tebasan bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainnya. Berbagai ilmu dan pendekatan telah digunakan untuk mengenai menganalisis masalah tersebut, baik itu yang menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis maupun yang lainnya. Walaupun demikian, bukan berarti wacana ini telah kering untuk terus dikaji sebab semakin kompleks perkembangan keilmuan, maka semakin terbuka pula persoalan ini untuk terus dikaji.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Padi Secara Tebasan.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Padi Di Desa Mendut Magelang Ditinjau Dari Hukum Islam“ yang ditulis oleh Asep Supriadi. Skripsi tersebut lebih fokus menulis tentang bagaimana pelaksanaan jual beli secara tebasan menurut hukum Islam lebih khusus yang dikaji yaitu dalam hal akad jual belinya, karena dalam hukum Islam faktor terpenting dalam persyaratan jual beli adalah akadnya. Jika akadnya tidak sesuai dengan syariat, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “Analisis Rantai distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati“ yang ditulis oleh Agus Ariwibowo. Skripsi tersebut lebih fokus menganalisis bagaimana proses distribusi hasil pertanian yang berbentuk padi dan beras di kecamatan Pati Kabupaten Pati seperti penjelasan tentang harga gabah yang sangat berbeda antara harga gabah yang masih ditingkat petani sampai dengan tingkat pedagang dan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa hal tersebut bisa terjadi.<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi Di Desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam“ yang ditulis oleh Nunuk Sugiarti membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi baik petani maupun penebas lebih memilih praktek

---

<sup>9</sup> Asep Supriadi, “Jual Beli Padi Di Desa Mendut Magelang Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>10</sup> Agus Ariwibowo, “Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati “, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013.

jual beli padi secara tebasan dan kemudian ditinjau dari hukum Islam bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut apakah sah atau tidak.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi kasus ganti rugi pada jual beli paditebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”. Skripsi yang ditulis oleh Dina Widya Mulyaningsih menganalisis secara hukum Islam bagaimana proses ganti rugi jika dalam praktek jual beli tebasan jika pihak penebas mengalami kerugian dan bagaimana hukum Islam memandangnya.<sup>12</sup>

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang jual beli secara tebasan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyusun skripsi tentang jual beli menurut sudut pandang yang berbeda. Dan skripsi yang akan penulis susun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada. Jika skripsi yang telah ada membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan yang di tinjau perspektif hukum Islam, namun tidak demikian halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas. Penulis akan membahas praktek pemberian ganti rugi dalam jual beli tebasan perspektif hukum positif di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>11</sup> Nunuk Sugiarti, “*Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi Di desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*“, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

<sup>12</sup> Dini Widya M, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan ( Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi tebasan di desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bisa berarti dengan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan kebendaan hukum. Hukum sejatinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan hukum dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

Hukum merupakan produk dari budaya manusia yang mempunyai makna bagi masyarakat tertentu, hukum pun juga hanya dapat dipahami sebagai suatu upaya masyarakat didalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuannya. Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 76.



*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup> Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>16</sup>*

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi :

- a) Perlindungan Konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- d) Pendidikan konsumen;
- e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara substansi dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip dasar yaitu asas kemanfaatan asas yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum.<sup>18</sup>

Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen yang terbagi menjadi 9 ayat/butir, salah satu ayat yang mengatur tentang ganti rugi yaitu huruf (h) yang berbunyi “*hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*”. Pasal tersebut melindungi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ketika konsumen mengalami kerugian.

## 2. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang kontrak atau perjanjian adalah “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”<sup>19</sup>.

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 27.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 6.

<sup>19</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Definisi Pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerkijk wetboek*(NBW), yaitu; “*a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume obligation towards one or more other parties*”. Menurut NBW merupakan perbuatan hukum yang bertimbang balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat dalam asas-asas hukum secara umum. Asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat.<sup>21</sup>

M. Isnaeni menyebut beberapa asas sebagai tiang penyangga Hukum Kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan asas-asas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu :

- a) Asas Pacta Sunt Servanda;
- b) Asas kesederajatan;
- c) Asas privit of contract;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 88.

- d) Asas konsensualisme;
- e) Asas itikad baik.<sup>22</sup>

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>23</sup> Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah:

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>24</sup>

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 90.

<sup>23</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

<sup>24</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* adalah metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan *Analisis* adalah sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>26</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersumber datanya dari lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas, tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini tentang perlindungan hukum konsumen dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ditinjau dari UU No.8 tahun 1999.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Empiris. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta

---

<sup>25</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127

<sup>26</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>27</sup> Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengobservasi dan mengamati fakta sosial yang terjadi di Desa Payaman yaitu praktek jual beli padi secara tebasan apakah hak-hak konsumen telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama, di dalam *Encyclopedia of Educational Evaluation* dijelaskan: “*A population is a set (or collection) of all elements possessing one or more attributes of interest*”. Jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para petani dan penebas padi di Desa Payaman.
5. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, baru boleh diteliti apabila sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen sehingga identik dengan populasi penelitian.<sup>29</sup> Sedangkan jenis sampel yang akan digunakan adalah *purposive sample* atau sampel bertujuan yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 149.

dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 5 (lima) petani padi, 5 (lima) penebas padi, dan 4 (empat) tokoh masyarakat di Desa Payaman.

## 6. Sumber Penelitian

### a. Data Primer

Data primer berupa data hasil wawancara dengan Petani, Penebas, dan Tokoh Masyarakat Desa Payaman.

### b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku mengenai perlindungan hak konsumen;
- b) Skripsi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c) Bahan-bahan acuan yang lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 159.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang karena dari observasi awal ditemukan banyaknya praktek jual beli padi secara tebasan di Desa Payaman yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Hukum Konsumen.

## 8. Metode Pengumpulan Data

### a) Metode Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah peneliti secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi dilakukan di lingkungan Desa Payaman dan di Balai Desa untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.

---

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.



## b) Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>32</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta dalam bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>33</sup>

## 9. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>34</sup>

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi, dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/kuantitatif dalam menghasilkan temuan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

<sup>34</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 67

<sup>35</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan jual beli perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab Ketiga, berisi tentang pemaparan mekanisme jual beli padi secara tebasan yang ada di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dan praktek ganti rugi jika konsumen dalam hal ini penebas mengalami kerugian dalam pelaksanaan jual beli padi secara tebasan di Desa Payaman Magelang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Kelima, yakni penutup berisi tentang bagian akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun yang memuat kesimpulan dan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan saran terhadap perlindungan hukum konsumen di Kabupaten Magelang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli padi secara tebasan adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan. Hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut.
2. Penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi yang dilakukan di Desa Payaman melalui jalur di luar pengadilan atau dalam kata lain melalui jalur non litigasi, yaitu ketika terjadi sengketa konsumen masyarakat lebih memilih menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan demi kemaslahatan bersama dan karena sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Payaman.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena jual beli padi di Desa Payaman ini umumnya dilakukan dengan sistem tebasan maka bagi para petani diharapkan dapat merawat tanaman padi yang ditanamnya dengan baik. Karena tanaman padi yang akan dibeli

oleh penebas masih di dalam tanah dan hanya menggunakan sampel saja cara pedagang mengetahui keadaan padi, sehingga jika padi yang dijadikan sampel baik, maka hal tersebut tidak akan menjadikan keraguan bagi penebas sekaligus menambah kepercayaan bagi penebas yang akan atau sudah menjadi langganan.

2. Penebas harus lebih banyak belajar dan berhati-hati dalam melihat keadaan tanaman padi yang masih di dalam tanah yang hanya diambil dari beberapa rumpun saja yang akan digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan harga yang akan ditawarkan kepada petani dan kemungkinan kerugian juga sedikit.
3. Pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan tentang aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui komunikasi informasi dan edukasi maupun sosialisasi secara merata pada setiap wilayah di Kabupaten Magelang.

Penulis menyadari segala kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 2. Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Badruzzaman, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).

Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,  
(Batam: Karisma, 2006).

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian  
Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusamedia,  
2008).

\_\_\_\_\_, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusamedia, 2004).

Hadad, Tini, Dalam AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu  
Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan  
Fakultas Psikologi UGM, 1987).

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam  
Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama,  
2008).

HS, Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*,  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajawaliPress, 2012).

Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan (edisi revisi)*,  
(Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-1*,  
(Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajawaliPress, 2004).
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LPES, 1989).
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1995).
- Nasution, Bander Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000).
- Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global (edisi revisi)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Media Pustaka Utama, 2001)

### 3. Karya Ilmiah

- Skripsi oleh Asep Supriadi “ *Jual Beli Padi Di Desa Mendut DiTinjau dari Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Skripsi oleh Agus Ariwibowo “ *Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi Dan Beras Di Kecamatan Pati Kabupaten Pati*”, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.
- Skripsi oleh Nunuk Sugiarti, “ *Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi Di desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta*

*Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam “* , Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Skripsi oleh Dini Widya M, “ *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan ( Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal*”, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2011.

#### **4. Jurnal**

Jurnal oleh Erie Haryanto, “Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.3 September 2012.

#### **5. Website**

<http://kbbi.web.id/tebas-2> di akses tanggal 9 Agustus 2016 pukul 13:54 wib.

## BLANGKO PERTANYAAN UNTUK PETANI

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Apa agama bapak/ibu?
3. Apakah pekerjaan bapak/ibu sebagai petani?
4. Jika bapak ibu sebagai petani, bagaimana cara menjual hasil panen padi yang bapak/ibu terapkan? Apakah dengan cara tebasan?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli padi secara tebasan?
6. Apa alasan bapak/ibu menjual hasil panen padi secara tebasan?
7. Apakah bapak/ibu menerima cara tebasan yang digunakan para penebas? Apa alasannya?
8. Mengapa sebelum padi dijual tidak dilakukan penimbangan dan menakaran?
9. Bagaimana cara pembayaran harga padi dengan cara tebasan?
10. Apakah bapak/ibu menerima pembayaran dengan cara panjar? Mengapa?
11. Apakah praktek jual beli padi secara tebasan yang sudah menjadi kebiasaan di desa payaman ini menguntungkan?
12. Pernahkah terjadi penguluran waktu pembayaran yang dilakukan penebas dan melelahkan penagihan?
13. Apakah perjanjian yang dilakukan dengan penebas tertulis? Jika tidak tertulis apakah alasannya ?
14. Pernahkah terjadi perselisihan anatar bapak/ibu sebagai petani dengan penebas sebagai pembeli? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
15. Apakah bapak/ibu menyukai sistem jual beli secara tebasan seperti ini ? apa alasannya?
16. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani dengan penebas disebabkan dari jual beli ini?



## BLANGKO PERTANYAAN UNTUK PENEBAS

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Apa agama bapak/ibu?
3. Apakah pekerjaan bapak/ibu sebagai penebas?
4. Jika bapak/ibu sebagai penebas, bagaimana cara pelaksanaan praktek jual beli padi secara tebasan yang bapak/ibu terapkan?
5. Apakah padi sebelum di beli dilakukan penakaran dan penimbangan terlebih dahulu? Jika tidak, mengapa ?
6. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan jumlah padi yang ada dan menentukan harga yang akan dibayarkan?
7. Bagiaman cara pembayaran yang bapak/ibu terapkan?
8. Apakah pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai?
9. Bagaiman cara pembayaran dengan cara panjar itu ?
10. Apakah akad perjanjian jual beli yang bapak/ibu terapkan dengan cara tertulis? Jika tidak, apa alasannya?
11. Apakah sistem jual beli secara tebasan ini menguntungkan atau merugikan?
12. Apakah pernah bapak/ibu mengalami kerugian dengan sistem tebasan ini?
13. Jika pernah mengalami kerugian, bagaimanakah bapak/ibu menyelesaikan hal tersebut?
14. Ketika mengalami kerugian apakah pernah bapak/ibu meminta kembali uang yang sudah dibayarkan? Jika tidak, mengapa alasannya?
15. Alasan apa yang mendorong bapak/ibu mempertahankan cara jual beli secara tebasan?

## BLANGKO PERTANYAAN TOKOH MASYARAKAT

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Apakah pekerjaan bapak/ibu ?
3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli padi secara tebasan di Desa Payaman ini ?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang transaksi jual beli padi secara tebasan?
5. Bagaimana sikap masyarakat Desa Payaman dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan penuntutan ganti rugi dalam jual beli secara tebasan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sadiatul Mufarohati  
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 24 November 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Karanggeneng Rt:23 Rw:11 Payaman Secang Kabupaten

Magelang

Alamat Jogja : Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta

Komplek R2

No.Hp : 089523024378

Email : [Inembernabeu@yahoo.com](mailto:Inembernabeu@yahoo.com)

### Riwayat Pendidikan

#### ✚ Pendidikan Formal

- ✓ MI Arrosyidin Payaman 2004
- ✓ SMP N 3 Magelang 2007
- ✓ MAN Temanggung 2010
- ✓ Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-sekarang

#### ✚ Pendidikan Non Formal

- ✓ Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta 2012-sekarang

### Riwayat Organisasi

- ✚ Pengurus Komplek R2 PP Al Munawwir Krapyak Th.2014-sekarang